



BUPATI KUTAI TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR

NOMOR : 16/02.188.3/HK/VIII/2007

TENTANG

URAIAN TUGAS

KANTOR PEMUDA, WANITA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KUTAI TIMUR

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi pelaksanaan tugas Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan agar berdaya guna, maka dipandang perlu menetapkan secara terperinci mengenai uraian tugas jabatan di lingkungan Kantor Pemuda, Wanita dan Olah Raga Kabupaten Kutai Timur;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana maksud pada huruf a di atas dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kutai Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2001 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur;
11. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 8/02.188.3/HK/V/2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pemuda, Wanita dan Olah Raga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR TENTANG URAIAN TUGAS KANTOR PEMUDA, WANITA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- a. Bupati adalah Bupati Kutai Timur;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur;
- c. Kantor Pemuda, Wanita dan Olahraga adalah Kantor Pemuda, Wanita dan Olahraga Kabupaten Kutai Timur;
- d. Kepala adalah Kepala Kantor Pemuda, Wanita dan Olahraga Kabupaten Kutai Timur

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Kantor Pemuda, Wanita dan Olah Raga merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang kepemudaan kewanitaan dan keolahragaan;
- (2) Kantor Pemuda, Wanita dan Olah Raga dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Kantor Pemuda, Wanita dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang kepemudaan, kewanitaan dan olahraga.

Pasal 4

untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Kantor Pemuda, Wanita dan Olah Raga mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis di bisang pemuda, wanita dan olah raga;
- b. Penyelenggaraan dan pengawasan sarana dan prasarana pemuda, wanita dan olah raga;
- c. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat olah raga;
- d. Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan olah raga daerah/nasional dan internasional;
- e. Pelaksanaan kebijakan teknis dalam rangka pembinaan dan pengembangan kepemudaan, kewanitaan dan olah raga;
- f. Pelaksanaan kebijakan pemberian perijinan kegiatan di bidang kepemudaan, kewanitaan dan olah raga.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi Kantor Pemuda, Wanita dan Olah Raga terdiri atas :

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pemberdayaan Pemuda;
- d. Seksi Pemberdayaan Wanita/Gender;
- e. Seksi Pembinaan dan pengembangan Olah Raga
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Pertama
KEPALA KANTOR

Pasal 6

Kepala Kantor mempunyai tugas :

- a. Membantu Bupati di bidang tugasnya
- b. Memimpin, merencanakan, mengorganisir, membina dan mengawasi semua kegiatan kantor.

Bagian Kedua
SUB BAGIAN TATA USAHA

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. Memberikan pelayanan teknis administrasi kepada kepala kantor dan seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Kantor Pemuda, Wanita dan olah Raga dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kantor;
- b. Menyusun rencana dan program kantor
- c. Menyelenggarakan urusan surat menyurat dan tata kearsipan kantor;
- d. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian kantor;
- e. Menyelenggarakan administrasi keuangan kantor;

- f. Mengadakan inventarisasi alat-alat kantor;
- g. Mengadakan persiapan dan pemeliharaan alat-alat kantor dan gedung;
- h. Melaksanakan urusan rumah tangga kantor;
- i. Mengumpulkan dan menyajikan data informasi sertamelaksanakan evaluasi dan pelaporan;
- j. Melaksanakan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemuda, wanita dan olah raga;
- k. Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengembangan sarana dan prasarana pemuda, wanita dan olah raga;
- l. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi sarana dan prasarana pemuda, wanita dan olah raga.

Bagian Ketiga

SEKSI PEMBERDAYAAN PEMUDA

Pasal 8

Seksi Pemberdayaan Gender mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan dan menyusun rencana dan program kerja kantor di bidang kepemudaan;
- b. Memberikan pelayanan atas permintaan data/informasi di bidang pemuda dan olah raga;
- c. Membantu kepala kantor dalam menyelenggarakan sebagian tugas-tugas pokok Kantor Pemuda dan Olah raga di bidang tugasnya;
- d. Menerbitkan perijnan untuk kegiatan-kegiatan di bidang kepemudaan;
- e. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan di bidang kepemudaan;
- f. Melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan di wilayah Kabupaten Kutaia Timur;
- g. Melakukan penyelenggaraan kegiatan di bidang kepemudaan;
- h. Melaksanakan evaluasi, monitoring dan pengendalian program;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala kantor

Bagian Keempat
SEKSI PEMBERDAYAAN WANITA/GENDER

Pasal 9

Seksi Pemberdayaan Wanita/Gender mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan dan menyusun rencana dan program kerja kantor di bidang pemberdayaan wanita;
- b. Memberikan pelayanan atas permintaan data/informasi di bidang pemberdayaan wanita;
- c. Membantu kepala kantor dalam menyelenggarakan sebagian tugas-tugas pokok Kantor Pemuda dan Olah raga di bidang tugasnya;
- d. Menerbitkan perijinan untuk kegiatan-kegiatan di bidang gender;
- e. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan di bidang pemberdayaan wanita;
- f. Melakukan penyelenggaraan kegiatan di bidang kepemudaan;
- g. Melaksanakan evaluasi, monitoring dan pengendalian program;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala kantor.

Bagian Kelima
SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAH RAGA

Pasal 10

Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan dan menyusun rencana dan program kerja kantor di bidang pembinaan dan pengembangan olah raga;
- b. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan dan olah raga;
- c. Melaksanakan pengawasan dan pelayanan dalam bidang olah raga di tingkat daerah;
- d. Melaksanakan pengawasan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- e. Menerbitkan persetujuan perijinan di bidang olah raga atas nama daerah;
- f. Membuat ijin dalam bidang keolahragaan dalam rangka suatu/ijin pada kompetisi di tingkat daerah;
- g. Melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan;

- h. Mengadakan inventarisasi yang berpotensi untuk mengikuti even dan kompetisi tingkat daerah dan nasional;
- i. Melaksanakan evaluasi, monitoring dan pengendalian program;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala kantor.

Paragraf Keenam

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf f, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 dapat dibagi ke dalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior;
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja;

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

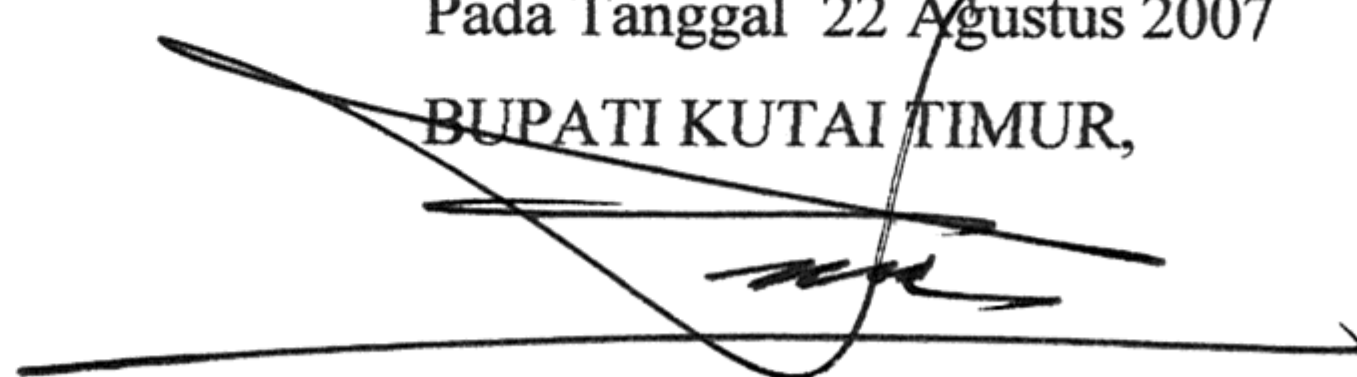
Pasal 13

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan :

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Di tetapkan di Sangatta
Pada Tanggal 22 Agustus 2007

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. AWANG FAROEK ISHAK